



BUPATI SANGGAU

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah

**SURAT EDARAN
NOMOR 600.1.17.3/17/PSLB3 TAHUN 2026
TENTANG
KEWAJIBAN PEMILAHAN SAMPAH DI LINGKUNGAN KERJA**

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sampah serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, serta mendukung Inovasi Daerah "GEMPITA" (Gerakan Milah Sampah dari Rumah Tangga), maka dipandang perlu melakukan gerakan pemilahan sampah dari sumbernya di lingkungan kerja masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh Kepala Perangkat Daerah diinstruksikan untuk :

1. Mewajibkan setiap pegawai melakukan pemilahan sampah secara mandiri di lingkungan rumah dan area kerja masing-masing;
2. Menyediakan sarana tempat sampah terpilah (minimal Organik dan Anorganik) pada unit kerja sesuai standar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Mengumpulkan dan mengelompokkan sampah hasil pemilahan (kertas, plastik, dan logam) yang kemudian akan diserahkan secara berkala kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau atau unit pengelola sampah terkait;
4. Mensosialisasikan prinsip inovasi GEMPITA agar budaya memilah sampah tidak hanya dilakukan di lingkungan kerja, namun juga diterapkan di lingkungan rumah tangga masing-masing pegawai;
5. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di lingkungan unit kerjanya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 12 Maret 2026
Bupati Sanggau,



Yohanes Ontot

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id